

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP

Muhammad Faiz Abdurrahman¹, Sunardi², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22201021001@unisma.ac.id

ABSTRACT

Corporate involvement in corruption constitutes an unlawful act that causes financial losses to the state and hinders national development and public welfare. Before the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (KUHP), the regulation of corporate criminal liability was dispersed across various laws, including Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to analyze the regulation of corporate liability for corruption under Law Number 1 of 2023. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that Law Number 1 of 2023 explicitly recognizes corporations as criminal law subjects. Articles 45 to 50 comprehensively regulate corporate criminal liability, applicable sanctions, and legal representation of corporations. These provisions are expected to strengthen law enforcement and enhance accountability in addressing corporate involvement in corruption in Indonesia.

Keywords: *Corporation, 2023 Criminal Code, Criminal liability*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 50 mengatur pertanggungjawaban, sanksi pidana, serta pihak yang mewakili korporasi, sehingga diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : Korporasi, KUHP 2023, Pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu permasalahan serius karena persoalan tersebut dihadapi oleh negara Indonesia karena berdampak sangat luas terhadap kehidupan rakyat Indonesia, stabilitas ekonomi, politik serta sosial. Korupsi tidak hanya melemahkan ekonomi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Korupsi itu dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* bisa diartikan perbuatan yang dapat menghancurkan dan merusak kepercayaan serta mengandung ketidakjujuran, tidak bermoral atau keburukan yang semena-mena. Menurut Todung Mulya Lubis korupsi suatu perbuatan untuk melawan hukum yang secara sadar dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau beberapa orang dimana mereka memiliki kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya.¹ World Bank tahun 2000 juga mengatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan publik demi keuntungan pribadi. Korupsi bertentangan dengan sila kedua dan kelima dari Pancasila karena mereka secara nyata merugikan masyarakat dan memperkaya golongan sendiri dan dirinya. Pemberantasan korupsi serta pertanggungjawaban pidana korporasi adalah suatu perwujudan dari sebuah prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi merupakan tindakan dari seseorang secara sadar dan sengaja melanggar dan melawan hukum dengan cara penggunaan uang dan fasilitas umum demi kepentingan pribadi dan golongan.²

Dalam prakteknya pidana korupsi kegiatan yang tidak hanya melibatkan pribadi atau golongan tertentu ternyata juga melibatkan subjek hukum yang lain yaitu korporasi. Keterlibatan korporasi dalam perbuatan pidana korupsi sering terjadi dalam bidang ekonomi seperti pengelolaan sumber daya alam, usaha dibidang jasa serta penyediaan barang, serta kerjasama dengan negara. Hal tersebut memicu korporasi dapat mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum seperti melalui gratifikasi, praktek suap kepada pejabat publik serta penyimpangan penyalahgunaan jabatan. Korporasi menurut Satjipto Rahardjo merupakan wadah dari ciptaan hukum dimana wadah itu terdiri dari struktur fisik yang disebut *corpus* dan didalamnya ada hukum animasi sehingga wadah atau badan itu memiliki suatu

¹ Nathanael mKenneth, "Maraknya KORupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun." *Journal of Law Education And Business* .Vol.2 No 1,April 2022.hlm 335 .dirujuk 48 kali diakses 8 Maret 2026

² Ibid 335

kepribadian, karena sebab itu wadah atau badan hukum merupakan ciptaan hukum kecuali kematiannya dan penciptaanya ditentukan oleh hukum. Suatu badan hasil ciptaan hukum.³ Jadi dapat dimaknai juga korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*), dimana korporasi sebagai pelaksana atau pemegang hak dan kewajiban, memperoleh hak untuk digugat serta menuntut didepan pengadilan. Adapun lembaga korporasi yang dimaksud adalah suatu lembaga atau badan dimana mereka memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan Karena itu kebijakan hukum terhadap korporasi harus mencerminkan nilai suatu kepastian hukum dan kemanfaatan serta kepedulian terhadap hukum. Korupsi dapat melibatkan korporasi sehingga pengelolaan proyek negara seperti kekayaan sumber daya alam maupun pengadaan di bidang jasa serta penyaluran atau pasokan barang pada hakikatnya menyimpang dari amanat konstitusi karena mengalihkan tujuan dari kemakmuran rakyat menjadi keuntungan pribadi atau segelintir golongan tertentu. Korupsi merupakan tindakan dari seseorang secara sadar dan sengaja melanggar dan melawan hukum dengan cara penggunaan uang dan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan perspektif hukum korupsi sudah dijelaskan secara jelas diatur dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu pemberantasan pidana korupsi. Dari pasal tersebut ada tiga puluh jenis atau bentuk korupsi dimana secara garis besar bisa digolongkan menjadi tujuh bagian yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, penggelapan jabatan, gratifikasi, dan pemerasan.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut keberadaan korporasi sebagai subjek hukum menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berkembangnya hukum, korporasi bisa juga dikenai pertanggungjawaban pidana apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya melaksanakan perbuatan yang dimana terdapat unsur melanggar hukum. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 adalah respon legislatif terhadap kecukupan hukum. Pada pasal 45 KUHP 2023 secara tegas

³Widyo Pramono,"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ."PT ALUMNI edisi digital 2024 hlm.378

⁴ Adi Mansar,Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean,Nicholas Sutrisman,Guntur Rambe,"Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi."UMSU PRESS hlm.6 diakses 5 Maret 2026

mengakui korporasi adalah subjek tindak pidana dan mekanisme kesalahan diatur dalam pasal 46-50.⁵

Pada pasal 45 buku Kesatu aturan umum Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 KUHP 2023 (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang Undang Hukum Pidana) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68420 menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana (1) dan korporasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (2).⁶ Mekanisme dalam pasal 46-50 KUHP 2023 memberikan kerangka yang jelas untuk menentukan apakah korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum, termasuk unsur kesalahan yang dapat dikaitkan dengan kebijakan, sistem, atau perilaku yang menjadi tanggung jawab manajemen atau struktur organisasi korporasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas korporasi. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha daerah, badan usaha milik desa atau yang disamakan dengan itu, maupun dengan perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.⁷ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 pasal 18 Putusan Pengadilan adalah pernyataan hak yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hak atau putusan berupa tindakan.⁸ Oleh

⁵ Ahmad Fathur ,Rosiki,Dea Hestina,dkk ,”Reformulasi Paradigma dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:Sebuah Studi Kritis Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Danii Realitas Penegakan Hukum Di Indonesia.” Indonesia Of Journal Business law Vol 5 No.1, Januari 2026 hlm 177 dirujuk 7x diakses 9 Mare 2026

⁶ Kurniawan Tri Wibowo,Iwan Rasiwan,Ani Purwanti,Miasiratni,Subaidah Ratna Juwita,Yusuf Shofie,Muhammad Irwan.”Tindak Pidana Korupsi.”Banten,PT Adikarya Cipta Aksa .2025 hlm.116

⁷ Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Penyesuaian Pidananya .Anak Hebat Indonesia,Yogyakarta 2026 hlm 183

⁸ Ibid hlm 183

karena itu penelitian ini penting karena membahas rumusan masalah pengaturbagaimanaran tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi yang melakukan korupsi menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP

PEMBAHASAN

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sebelum adanya UU No. Tahun 2023 Tentang KUHP pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi diatur diluar Undang Undang KUHP dan lebih bersifat sektoral. Undang Undang sektoral itu sendiri bersifat *lex specialis* yang artinya lebih rinci dalam mengetahui jenis pidana ,unsur kesalahan dan hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada korporasi. Pengaturan Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 20 Undang- Undang TIPIKOR dimana ada 7 ayat berbunyi :

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi ,maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakilkan oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakilkan oleh orang lain
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus

7. (7)Sebagaimana pidana pokok terhadap korporasi hanya pidana dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).⁹

Pada pasal 20 UU TIPIKOR menegaskan tentang pengaturan ada pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi Sanksi pidana tersebut bisa dikenakan pada korporasi, para pengurusnya, atau kedua duanya jika tindakan tersebut demi kepentingan korporasi. Pada ayat 1 menjelaskan tentang subjek hukum pidana Korporasi yang menyangkut tentang orang orang yang bekerja berdasarkan hubungan kerjasama. Pada ayat 1 tersebut penjatuhan pidana pada korporasi atau individu. Pada ayat 2 membahas tuntutan dan sanksi. Artinya korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan para pengurusnya juga bisa dipenjara dan korporasi bisa kena denda. Pada ayat 3 diatur tentang kapan korporasi bertanggungjawab. Orang yang mempunyai fungsi fungsional dalam struktur korporasi maka mereka yang dapat diminta pertanggungjawabannya, Pada ayat 7 menegaskan tentang sanksi pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan batas maximum adalah penambahannya $\frac{1}{3}$ atau sepertiga.

Pengaturan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Korupsi berdasarkan bagan dibawah ini:

Bagan Pengaturan Tindak pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Aspek Pengaturan	Ketentuan UU Tipikor	Penjelasan
Dasar Hukum	Pasal 20	Mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi

⁹ Mikhael Feka,Ramad Masturi dkk Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi. PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi. 2024 hlm. 29

Subjek hukum	Korporasi dan/atau pengurus	Korporasi dapat dipidana bersama pengurus
Pengertian Korporasi	Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi	Dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
Bentuk pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban pidana korporasi	Korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang memberikan manfaat bagi korporasi
Sistem pemindaan	Pidana terhadap korporasi	Tidak hanya individu tetapi perusahaan juga dapat dipidana
Bentuk pidana pokok	Pidana denda	Denda kepada korporasi dapat diperberat
Pidana Tambahan	Pasal 18 UU TIPIKOR	Perampasan aset, pembayaran uang pengganti

Pengurus korporasi sendiri mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga ada beberapa kriteria para pengurus yang membuat koperasi tersebut melakukan tindak pidana. Kriteria antara lain.¹⁰

1. Perbuatan korupsi dilakukan pada level tertentu oleh pengurus
2. Perbuatan korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi

¹⁰ Iwan Kurniawan. Kriteria Untuk Menentukan Bentuk Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Unes Law Review. Fakultas Hukum. Universitas Andalas Padang. Vol.5.Issue 3,2023 hlm 1296

3. Perbuatan korupsi tersebut atas perintah pengurus yang mempunyai jabatan atau wewenang
4. Perbuatan itu sudah mendapatkan persetujuan dari pengurus yang berwenang
5. Perbuatan itu dilakukan pada lingkup kewenangan pengurus yang mempunyai jabatan
6. Korporasi memperoleh keuntungan dari perbuatan korupsi tersebut.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi UU NOMOR 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7, Pasal 13 serta Pasal 16. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang atau korporasi yang melanggar hukum bisa dipidana penjara dan pidana denda. Kata setiap orang itu melekat pada pidana sehingga ketika unsur itu terpenuhi maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹¹ Irsan Arief. Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis Dan Pidana /Korupsi. Mekar Cipta Lestari, Jakarta. 2022 hlm 147

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP

Menurut Sudarto ada tiga alasan diterbitkannya UU No.1 Tahun 2023 KUHP karena¹²

1. Alasan Politis

Artinya bahwa negara Indonesia sudah merdeka dari tahun 1945 harus memiliki Undang Undang sendiri karena jika masih menggunakan Undang Undang negara lain berarti Indonesia masih dijajah

2. Alasan Sosiologis

Artinya Dalam pembuatan dan perumusan KUHP menggunakan bahasa Indonesia sendiri serta melibatkan unsur budaya ,sosiologi ideologi bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa.

Adanya KUHP No 1 Tahun 2023 ini menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum menyangkut masalah korupsi. Dalam konsep KUHP sendiri menganut asas legalitas yang artinya pelanggaran terhadap hukum akan dikenai hukuman atau pidana. Adanya istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang mempunyai arti jika tidak ada delik maka tidak ada pidana, tanpa peraturan dibuat lebih dulu.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi para penegak hukum jika berhadapan dengan korporasi diantaranya

1. Kebijakan korporasi yang seperti apa yang dapat dikualifikasikan melanggar hukum
2. Adanya unsur kelalaian dalam pengawasan seperti yang tertuang dalam pasal 48 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
3. Bisa tidaknya para penegak hukum menarik kendali untuk meminta pertanggungjawaban korporasi

¹² Hermawan ,Agus Waluyo."Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya .Vol.28.No.2,2025 hlm 4

Berdasarkan uraian tantangan diatas diharapkan para penegak hukum konsisten dalam menegakkan hukum tidak mau disuap oleh korporasi, adanya kerjasama dengan pihak yang terkait demi menegakkan keadilan serta pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim benar benar dilaksanakan atau diterapkan secara nyata. Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan perbandingan pengaturan pidana korporasi sebelum dan sesudah adanya KUHP NO 1 Tahun 2023 seperti dalam tabel berikut ini.

Perbandingan Pengaturan Pidana Sebelum dan Sesudah KUHP NOMOR 1 TAHUN 2023

Aspek	Sebelum UU No 1 Tahun 2023	Sesudah UU No 1 Tahun 2023
Subjek hukum pidana	Hanya yang menyakut masalah Undang Undang Sektoral saja	Adanya pengakuan Korporasi secara umum
Pertanggungjawaban	Fragmentaris atau tidak menyeluruh	Terintegrasi Dalam KUHP khususnya pasal 45 sampai dengan pasal 50
Teori Pendekatan	Tidak seragam	Teori Identifikasi dan kesalahan organisasi
Jenis sanksi	Pembayaran denda lebih dominan	Merujuk Pasal 47 yaitu denda pokok dan tambahan
Kepastian hukum	Tidak kuat	Lebih sistematis dan lebih kuat

Dari bagan diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah konsisten dalam memberantas korupsi baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Pemerintah juga harus mampu menilai kesalahan korporasi secara objektif tidak berat sebelah. Pada pasal 236 KUHP sudah dijelaskan bahwa terdakwa apabila merasa berat dengan keputusan hakim dapat mengajukan banding . Pasal ini 236 KUHP mengatur proses banding antara Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Tinggi. Tujuan dari adanya pasal 236 KUHP adalah agar proses banding berjalan dengan tertib, pihak yang banding bisa melihat isi berkas serta adanya jaminan transparansi serta keaslian dokumen. Pasal 238 KUHP mengatur cara pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Pada ayat 1 disebutkan bahwa harus ada

3 hakim yang memeriksa berkas perkara, ayat 2 menegaskan keputusan pada penanganan terdakwa menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi, ayat 3 menjelaskan Pengadilan Tinggi wajib memberikan keputusan apakah terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan, ayat 4 Pengadilan Tinggi berhak memanggil terdakwa, para saksi serta jaksa untuk dimintai keterangan secara langsung. Pada proses banding Pengadilan Tinggi berhak untuk meninjau kembali perkara atau status terdakwa

Pada KUHP baru ini secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Pengaturan ini menunjukkan KUHP baru lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern yang melibatkan perusahaan, badan usaha. seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang. Dibawah ini bagan perbandingan KUHPidana lama dan KUHPidana Nasional.¹³

Perbandingan KUHPidana Lama Dan KUHPidana Nasional

ASPEK	KUHPidana Lama	KUHPidana Nasional (UU No.1 /2023)
Sumber Hukum	WvS Belanda	Produk Nasional (UU No.1/2023)
Jenis Pidana Pokok	Mati, penjara, kurungan, denda	Penjara, tutupan, pengawasan, kerja sosial, denda, mati(alternatif)
Jenis Pidana Tambahan	Pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan	Semua tambahan pidana lama+ganti rugi, pencabutan izin, kewajiban adat
Pidana mati	Pidana Pokok Biasa	Pidana khusus alternatif, masa percobaan 10 tahun
Filosofi	Retributif(pembalasan)	Gabungan, retributif, preventif, restoratif
Restoratif	Tidak dikenal	Diakui (kerja sosial) kewajiban adat, ganti kerugian)
Pedoman Pemindaan	Tidak ada	Diatur dalam Buku Kesatu(Pasal 51-60)

¹³ Wan Ferry Fadli, Ida I dewa Ayu, dkk. Hukum Pidana Indonesia : Pergeseran Paradigma dari KUHPidana Lama ke KUHPidana Nasional. Get Press Indonesia. Padang. 2025 hlm 165

Dari bagan tersebut diatas pada KUHPidana Nasional atau (UU NO. 1 Tahun 2023 memberikan aspek modern pada jenis pidana. Apabila pada KUHPidana lama lebih dominan menggunakan pidana penjara dan denda maka KUHPidana Nasional(UU No.1 Tahun 2023) lebih memperkenalkan pidalan alternatif seperti pengawasan, kerja sosial dan pidana dengan syarat. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan

1. Di Indonesia pengaturan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai perundang undangan khususnya Undang Undang TIPIKOR dan undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
2. Korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan korupsi serta memberikan keuntungan bagi korporasi atau para pengurusnya.
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 korporasi tidak hanya dikenai pidana berupa denda tetapi juga pidana tambahan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan korporasi
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan penekanan adanya pengawasan dan kepatuhan hukum dalam suatu perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adi Mansar,Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean,Nicholas Sutrisman, Guntur Rambe. Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi :UMSU PRESS ,2026,hlm 6 <https://share.google/mPQl2GToZfu6O3ILb>
- Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi :UU No.31 tahun 1999 Diubah dengan UU No.20 Tahun 2001,PT Alumni .Bandung.2001 Google Books Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi_ <https://books.google.co.id>
- Dindin Abdul Rohim . Buku Referensi Kewirausahaan Korporat (Konsep,Model,Kerangka Kerja ,Strategi Pengukuran).PT Sonpedia Publishing Indonesia ,Jambi .2024 <https://share.google/4smRzsmrN1w2HqqVu>

- Kristiawanto: Memahami Penelitian Hukum Normatif :Jakarta:Prenada Media,2022,hlm 29<https://share.google/D17v2uGn210fS7WJ5>
- Kurniawan Tri Wibowo,Iwan Rasiwan,Ani Purwanti,Miasiratni,Subaidah Ratna Juita.dkk :Tindak Pidana Korupsi: Banten:Pt Adikara Cipta Aksa,2025 ,hlm 116 <https://share.google/G75SUEfEg3XiCfjCx>
- Marjan Minarharja :Buku Ajar Metode Penelitian Hukum:Bandung:Cendikia Press ,2023 ,hlm 229
- Mikhael Feka,Rahmad Masturi dkk .Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi.Pt Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi. 2024. lhm.29 <https://share.google/LJ8JweS9i9rERPqDO>
- Nani Mulyati: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:Depok:PT Rajagrafindo,2018 hlm 30 <https://share.google/xZpGet7SNbM9k4eD>
- Peter Mahmud Marzuki :Penelitian Hukum :Jakarta:Prenada Media ,2005,hlm 13
- Peter Mahmud Marzuki :Penelitian Hukum :Jakarta:Prenada Group,2017,hlm 35
- Ratri Novita Erdianti: Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia : Malang: Universitas Muhammadiyah Malang ,2019,hlm 46 <https://share.google/KDAORonDQqsaJ1ObD>
- Redaksi Grhatama. Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Pustaka Grhatama Yogyakarta,2009hlm 224 <https://share.google/09UBvqm4ajSshc81s>
- Suyanto: metode Penelitian Hukum:Gresik :Unigres Press,2022 hlm 88 <https://share.google/13JlaZ61ANn5FL2pz>
- T Mangaranap Sirait:Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral :Sleman :CV Budi Utama ,2022 ,hlm 55 <https://share.google/cRIEONn1zsSTSLkKg>
- Widyo Pramono : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi :PT ALUMNI:edisi digital,2024,hlm 378
- Yusuf Shofie :TanggungJawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia: PT Citra Aditya Bakti,2011, hlm 557 <https://share.google/9khhvWVhQjPVHy1u>
- M.Irsan Arief:Implementasi KUHAP(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025):Pejuang Ilmu:2026.diakses 17 April 2026
- Toto Sugiharto .Arti Korupsi Dan Ciri Ciri Korupsi.Hikam Pustaka ,2021. Hlm3
- Chaidir Ali : Badan Hukum ,Bandung,Alumni 1991.hlm18
- Mangaranap Sirait: Hukum Pidana Korporasi Dan Sistem Penegakannya Secara Integral.Penerbit Deepublish, 2022. hlm 53 <https://share.google/dDAeCAQ10YVnvOuYV>

Wan Ferry Fadli ,Ida I Dewa Ayu .dkk .Hukum Pidana Indonesia:Pergeseran Paradigma Dari KUHPidana Lama Ke KUHPidana Nasional.Get Press Indonesia,Padang .2025 hlm 165 <https://share.google/G9YEUh2VithyNAOW>

JURNAL

Abdus Sodiq .”Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Borneo Tarakan,2024 <https://go.wps.com.sed3T42d2wv>

Ahmad Fatur Rosiki,Dea Hestina,Diah Ayu Putri Nuramalia,Bumiayu,Fawaid,”Reformasi paradigma dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi :Sebuah Studi kritis Terhadap Undang iiiUndangiinomoriii1 Tahun 2023 Dan realitas Penegakkan HUKUM Di Indonesia.”Indonesia of Journal business Law Vol.5No 1,Januari 2026 hlm 177 <https://go.wps.com/s1U5rljsUa4J>

AngelinaLysandra Julianti,Deassy Jacomina Anthoneta Hehanusa,Jacob Hattu,”Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus PT Asuransi Jiwasraya danii PT ASABRI .”Matakao Corruption Law Review Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Vol.2 No 2,November 2024 hlm 109 [Ojs3.unpatti.ac.id](https://ojs3.unpatti.ac.id)

Bernardus Andika Bhayangkara ,Aerie Tehupeiorry Diana R.w.Napitupulu,”Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas perampasan Aset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT ASABRI .” Program studi Ilmu Hukum ,Pascasarjana Universitas Kristen Vol.8 No.5,Mei 2024 hlm 2 <https://go.wps.com/scyESd7w2qea>

DauglasH on Fiter,Alpi Sahari,Adi Mansar,”Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 Perubahan Atas Undang iiiUndangiiiNomoriii31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi(Studi Kejaksaaan negeri deli Serdang) “ Jurnal Kajian Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol.5 No. 2,Juni.2024 <https://go.wps.com.srThRNneHg>

Fauzan Azima Faturahman,Tommy JE Hutasoit,Asmak UI Hosnah,”Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”Jurnal Mahasiswa Humanis Universitas Pakuan Bogor,Vol.4.No.2,Mei,2024.hlm 200 <https://share.gegle/2G1mC6iGehNLwcFF8>

Gilang Wahyu Ramadhan ,Wa Ode Maghfiroh Sastrawan Putri dkk,”Pengaturan Dani Pendekatan Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP 2023,” Vol.`5.No 1,Januari 2026.hlm 49 <https://go.wps.com/shpUuHtfcLzO>

Hermawan,agus Jati Waluyo.”Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.Jurnal Pemikiran Ilmu Hukum Islam .Universitas Islam Negeri Surabaya.Vol 28.No.2,2025.hlm 7

Januar Agung Saputra, Mesa Indra Naiborhu,Enna Budiman,Liza Widjaja,”Rekonstruksi pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional:Telaah Kritis Atas UU NO.1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern.” Jurnal Ilmu Hukum

THE JURIS Vol.IX No 2, Desember 2025.hlm.389
<https://go.wps.com/sfUDtFwyvXpH>

Nathanael Kenneth,"Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun,"Journal Of Law Education and Business .Vol.2.No.1, April 2024
<https://go.wps.com/sasloZYi8Xyq>

Nur Arifah,Kalen Sanata,Khairunnisa Noor Asufie."Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jurnal Fundamental Justice.Universitas Mulawarman samarinda.Vol 6.No 2.tahun 2025
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>